



KEPUTUSAN KEPALA DESA BINYAN
NOMOR :20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BINYAN

KEPALA DESA BINYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Binyan, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Binyan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Binyan;
- Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor rM.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor rM.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: Keputusan Kepala Desa Binyan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Binyan
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Binyan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, di berikan tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum dilingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Binyan;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binyan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binyan

Pada tanggal: 11 September 2025

Kepala Desa Binyan

I Ketut Sumasana



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Bali;
2. Bupati Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
BINYAN
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK BINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Ketut Sumasana	Perbekel	Pembina
2.	I Ketut Mandia	Ketua BPD	Pembina
3.	I Ketut Mudita	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Ketut Tunas	Tokoh Masyarakat	Penasehat
KELOMPOK KADARKUM			
5	I Wayan Jono	Desa Binyan	Ketua
6.	I Made Pasek Surya Brata	Desa Binyan	Anggota
7.	I Nyoman Budiasa	Desa Binyan	Anggota
8.	I Ketut Pepek	Desa Binyan	Anggota
9	I Made Suastika	Desa Binyan	Anggota
10.	I Made Astiyasa	Desa Binyan	Anggota
11.	I Wayan Sutresnayasa	Desa Binyan	Anggota
12.	I Made Ridet	Desa Binyan	Anggota
13.	I Ketut Sayang	Desa Binyan	Anggota
14.	I Ketut Danti	Desa Binyan	Anggota
15.	I Nyoman Candra	Desa Binyan	Anggota
16	Ni Nyoman Puspita	Desa Binyan	Anggota
17.	Ni Wayan Suryantini	Desa Binyan	Anggota
18.	I Made Kariadi	Desa Binyan	Anggota
19.	Ni Ketut Putriani	Desa Binyan	Anggota
20.	Ni Ketut Sukrawi	Desa Binyan	Anggota

Perbekel Desa Binyan

I Ketut Sumasana